



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 18/HK.02-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2021

T E N T A N G

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
  - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/ lembaga pemerintah tingkat Kabupaten Sinjai;
  - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Sinjai.
- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal: 18 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

MUHAMMAD NAIM

  
YUSRAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI NOMOR : 18/HK.02-  
Kpt/7307/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN  
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SINJAI


BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>
1.	MUHAMMAD NAIM. S.Pd	KETUA KPU KABUPATEN SINJAI	PEMBA
2.	MUHAMMAD KASIM	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	PEMBA
3.	NURHIKMAH, SS	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	PEMBA
4.	AWALUDDIN, S.Kom.I.,M.Pd.I	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	PEMBA
5.	MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	PEMBA
6.	Drs. M. HARIS, M.Pd	SEKRETARIS KPU KABUPATEN SINJAI	KETUA
7.	ANDI AHMAD SAAD, S.Sos, MM	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KABUPATEN SINJAI	KETUA PELAKSANA
8.	JAYA KURNIAWAN AUZA. S.Sos	STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SINJAI	PENGELOLA WEB DAN PPIID

9.	FAHMI SULTHONI, S.IP	STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SINJAI	PENGELOLA TWITER, INSTAGRAM DAN SISTEM INFORMASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)
11.	ABD. MALIK MAPPEATI, A.Md	STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SINJAI	PENGELOLA RUMAH PINTAR PEMILU (RPP)
12.	JAMALUDDIN	STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SINJAI	DESAIN GRAFIS
13.	KIKY REZKY SYUHADA	STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SINJAI	PENGELOLA FACEBOOK PPID
14.	REZKI RAHMADHANI KARIM	STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SINJAI	PENGELOLA YOU TUBE

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal: 18 Maret 2021

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



YUSRAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM